



Media: Radar

Hari: Rabu

Tanggal: 30 September 2020

Halaman: 2

Siap-Siap Didenda Rp 50 Juta

Bagi Yang Membuang Sampah Sembarangan

JOGJA, Radar Jogja - Kota Jogja sudah memiliki Perda Nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Dalam perda sudah disebutkan warga yang membuang sampah sembarangan bisa dikenai hukuman kurungan tiga bulan atau denda Rp 50 juta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Jogja Sugeng Darmanto mengatakan, bagi warga yang membuang sampah liar atau sembarangan bisa dikenai penindakan yustisi. Namun ranah penegakan hukum dan aturan ini dilaksanakan oleh yakni Satpol PP Kota Jogja. Pelanggar bisa dikenai hukuman berdasarkan Perda Kota Jogja nomor 10 tahun 2012. "Kami eksekusi pembersihan sampah-sampahnya jika ditemui adanya penumpukan sampah liar dari aduan dan keluhan masyarakat," ujarnya kemarin (29/9).

Salah satu eksekusi sampah liar dilakukan di Jalan Lowanu pada awal September lalu. Eksekusi dilakukan dengan membersihkan sampah di area tanah kosong. Menurut dia, pembuangan sampah liar ini berkaitan erat dengan perilaku masyarakat. "Ada yang sadar membuang sampah pada tempatnya, terkadang ada oknum masyarakat sambil jalan atau berkendara melempar sampah pada tempat-tempat yang agak nylempit atau tidak kelihatan," katanya.

DLH juga melakukan edukasi dengan memasang papan larangan membuang sampah yang bukan lahan untuk pembuangan sampah atau depo. Saat ini pun, titik depo sampah di kota Jogja masih mencukupi. Terpenting bagaimana manajemen pengelolaan sampah harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat dan semua pihak. "Pada intinya, kami sudah menginternalisasi perihal pengelolaan sampah sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan," jelasnya.

Kaidah-kaidah tersebut dimulai dengan pilah dan pilih sampah kemudian kelola tiga R, *reuse, reduce* dan *recycle* sampah dengan pembuangan. Pengelolaan sampah ini sesuai dalam Perwal Kota Jogja nomor 67 tahun 2018 tentang kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah

PILAH PILIH: Petuga dari DLH Kota Jogja merapikan sampah yang akan dibawa dengan truk ke TPST Piyungan di depo Jalan Katamsa, kemarin (29/9).

rumah tangga. Berupa pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah yaitu pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah, dan pendauran ulang sampah. Sedangkan penanganan sampah dilakukan melalui lima hal yaitu pemilahan, pengumpulan, pangankutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Terpisah, Wakil Wali Kota Jogja, Heroe Poerwadi (HP) mengatakan dimasa pandemi ini masyarakat sudah dibiasakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Pun PHBS ini juga termasuk salah satunya adalah perhatian terhadap membuang sampah. Karena sampah juga menjadi bagian dari mediator untuk membawa virus yang belum sempat dibersihkan. "Harapan kami sampah itu ya buanglah pada tempat yang seharusnya dan jangan terlambat membuang sampah nanti bisa menjadi pusat penyakit baru," kata HP.

HP mendorong DLH untuk melakukan operasi tangkap tangan lagi bagi masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Disamping memperkuat operasi PHBS dan sekaligus untuk mengingatkan bahwa sampah harus dibuang pada tempat sampah yang sudah tersedia. "Ini juga bagian dari penguatan menjaga protokol kesehatan," imbuh HP. (wla/pa/by)

Instansi
1.
2.
3.
4.
5.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Lingkungan Hidup	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005